

Analisis Prinsip Demokrasi Dalam Konstitusi Indonesia: Tinjauan Terhadap Implementasi dan Tantangannya

Izwah Marhamah^{1*}, Anis Sri Wijayanti², Martika Suci Ristyawati³, Sella Agri Bardana⁴, Dian Permata Sari⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung

Alamat: Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Gedong Meneng, Bandar Lampung 35145, Indonesia

Korespondensi penulis: izwahmar@gmail.com

Abstract: *This article discusses the principles of democracy in the 1945 Constitution of Indonesia as the foundation of the country's governance system. Democracy, emphasizing popular sovereignty, freedom, equality, and public participation, is enshrined in various articles of the Constitution, such as Article 1(2), Article 22E, and Article 28. This article analyzes how these principles are implemented in practice through mechanisms such as elections, public participation, and freedom of expression. However, the implementation of democracy in Indonesia faces various challenges, including money politics, identity politicization, social inequality, and weak law enforcement. Using a descriptive-analytical approach to secondary data, the article finds that while democracy has a solid constitutional foundation, these challenges hinder its quality. The article recommends regulatory strengthening, enhanced political education, and eradication of corruption practices to support a more inclusive and representative democracy.*

Keywords: *Democratic Principles, Indonesian Constitution, 1945 Constitution, Democracy Implementation, Democracy Challenges*

Abstrak: Artikel ini membahas prinsip demokrasi dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan utama sistem pemerintahan di Indonesia. Demokrasi, yang menekankan kedaulatan rakyat, kebebasan, kesetaraan, dan partisipasi publik, diatur dalam berbagai pasal UUD 1945 seperti Pasal 1 Ayat (2), Pasal 22E, dan Pasal 28. Artikel ini menganalisis bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam praktik melalui mekanisme pemilu, partisipasi masyarakat, dan kebebasan berpendapat. Namun, dalam implementasinya, demokrasi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk politik uang, politisasi identitas, ketimpangan sosial, dan lemahnya penegakan hukum. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis terhadap data sekunder, artikel ini menemukan bahwa meskipun demokrasi memiliki fondasi konstitusional yang kuat, tantangan-tantangan tersebut menghambat kualitas pelaksanaannya. Artikel ini merekomendasikan penguatan regulasi, peningkatan edukasi politik, dan pemberantasan praktik korupsi untuk mendukung demokrasi yang lebih inklusif dan representatif.

Kata kunci: Prinsip Demokrasi, Konstitusi Indonesia, UUD 1945, Implementasi Demokrasi, Tantangan Demokrasi

LATAR BELAKANG

Indonesia menjadi salah satu dari banyaknya negara yang menggunakan demokrasi sebagai sistem pemerintahannya, Secara historis sistem demokrasi di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut: Pada mulanya Indonesia dalam pemerintahannya dimulai dengan menggunakan sistem demokrasi perlementer, demokrasi terpimpin, dan sistem demokrasi pancasila. Ketiga konsep tersebut memakai istilah demokrasi, yang secara etimologis atau

menurut asal katanya berarti “rakyat berkuasa” atau “Government or rule by the people”(Budiardjo, 1998: 50). Pendapat senada dikemukakan Aristoteles bahwa Demokrasi berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan kata kratein yang berarti kekuasaan. Dengan demikian secara etimologi dapat dinyatakan bahwa demokrasi adalah kekuasaan di tangan rakyat, yang didalamnya tergambarakan suatu sistem pemerintahan yang lebih mengutamakan rakyat yang memiliki kekuasaan tertinggi. Secara filosofis sosial, pemerintahan demokratis pada intinya adalah untuk mewujudkan keseimbangan (balance) dan keadilan (justice) bagi seluruh masyarakat atau rakyat tanpa adanya diskriminasi, sebagaimana konsep yang dikenal dengan concept of virtue, sifat baik dari Filsuf terkenal yaitu Plato dan Aristoteles. Konsep yang dikemukakan dua tokoh tersebut pada intinya kemudian melahirkan konsep keseimbangan dan harmoni.

Konstitusi memberikan landasan yang kokoh untuk menjaga prinsip-prinsip demokrasi,kebebasan, dan hak asasi manusia. Secara harfiah, konstitusi diartikan sebagai segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan, konstitusi merupakan cerminan adanya hubungan yang penting antara rakyat dan pemerintah. Jika dalam suatu negara tidak terdapat konstitusi maka negara itu tidak dapat terbentuk, karena konstitusi merupakan hal yang mutlak untuk dimiliki oleh sebuah negara yang merdeka. Akan terjadi banyak ketimpangan politik, ekonomi, sosial di masyarakat tanpa adanya konstitusi di sebuah negara, maka dari itu konstitusi atau undang-undang dasar menjadi tingkatan tertinggi dalam urutan perundang-undangan suatu negara. Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. Jika negara itu menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat. Jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, maka raja yang menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi.

Pentingnya peran konstitusi dalam menjalankan sistem demokrasi adalah, dalam konstitusi telah diatur dan di batasi terkait Pembatasan Kekuasaan. Konstitusi membatasi kekuasaan negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Pembatasan ini bertujuan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan melindungi hak-hak warga negara. Dalam alinea keempat Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, telah ditegaskan bahwa Indonesia menganut teori Kedaulatan Rakyat dan dalam Undang Undang dasar 1945 pada Pasal 1 ayat (2) dikatakan bahwa : "Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat", dengan demikian dapat disimpulkan dari adanya pemilihan umum, perlindungan hak asasi manusia antara lain hak untuk bersikat dan berkumpul, serta mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan, mempertegas bahwa Indonesia menganut

teori Kedaulatan Rakyat. Di samping itu, dalam alinea empat ini juga mengatakan bahwa "disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia"; hal ini menunjukkan juga bahwa Indonesia menganut Teori Kedaulatan Hukum karena Indonesia adalah Negara Hukum.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, merupakan tata cara yang mencampurkan proses menggambarkan sesuatu fenomena bersumber pada kenyataan(deskriptif) dengan analisis mendalam terhadap arti serta implikasi dari fenomena tersebut(analitis). Dalam konteks riset ini, pendekatan deskriptif digunakan buat menarangkan prinsip-prinsip demokrasi sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Bawah 1945, semacam pasal-pasal yang mengendalikan kedaulatan rakyat, pemilu, serta hak asasi manusia. Tidak hanya itu, pendekatan ini pula menggambarkan mekanisme pelaksanaan demokrasi di Indonesia, semacam pemilihan universal serta kebebasan berkomentar. Setelah informasi deskriptif terkumpul, pendekatan analitis diterapkan buat mengevaluasi sepanjang mana penerapan prinsip- prinsip demokrasi ini cocok dengan syarat konstitusi, dan buat mengenali bermacam tantangan yang dialami, semacam politik duit, politisasi bukti diri, serta lemahnya penegakan hukum. Dengan campuran ini, riset tidak cuma membagikan cerminan faktual, namun pula analisis kritis yang mendalam, sehingga menciptakan uraian yang merata tentang prinsip demokrasi baik dari sisi teoretis ataupun instan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi Masyarakat dalam Proses Demokrasi di Indonesia

Banyak negara-negara di dunia ini yang menggunakan sistem demokrasi untuk menjalankan sistem pemerintahannya. Indonesia juga menjadi salah satu Negara yang menggunakan sistem demokrasi dalam menjalankan roda pemerintahannya. Sebagai negara yang menjadi penganut sistem demokrasi, Indonesia memiliki beberapa prinsip-prinsip demokrasi yang dapat diimplementasikan dan sesuai dengan konsep prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip ini dapat diibaratkan sebagai bahan acuan atau pedoman dalam penerapannya di lapangan. Terdapat empat prinsip demokrasi dalam konstitusi Indonesia yakni:

Pertama kedaulatan rakyat, yang mana dalam sistem demokrasi di Indonesia kedaulatan berada di tangan rakyat. Kedaulatan rakyat ini terwujud dalam badan-badan negara pemegang kekuasaan seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Seperti pada Pasal 1 Ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 sebelum perubahan, yang berbunyi : "kedaulatan berada di tangan rakyat, dan

dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Kemudian pada amandemen ketiga UUD NRI Tahun 1945, bunyi Pasal dan Ayat tersebut diubah menjadi berbunyi: “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Kedaulatan rakyat ini menjadi salah satu hal terpenting dalam sistem politik demokrasi di Indonesia, karena kedaulatan ini merupakan hak rakyat tertinggi yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun, termasuk oleh negara.

Kedua yakni Pemilihan Umum yang digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Pemilihan Umum (PEMILU) merupakan sebuah proses demokrasi yang mana untuk menentukan wakil rakyat secara langsung oleh warga negara. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilihan umum ini sangat penting sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang mana dibutuhkannya partisipasi politik karena setiap hak suara yang diberikan oleh warga negara memiliki potensi sebagai penentu masa depan sebuah negara.

Pemilihan umum ini harus menggunakan mekanisme penyelenggaraan dengan adanya pedoman dan dasar hukum seperti UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, lalu ada Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2/2018 tentang tata cara beracara PPU anggota DPR dan DPRD, PMK Nomor 5/2018 tentang tahapan, kegiatan dan jadwal penanganan perkara PPU serta lainnya. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi badan yang sangat berperan penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia yang bersifat nasional, tetap, mandiri. KPU tidak hanya memiliki tanggung jawab yang besar dalam penyelenggaraan pemilu namun juga bertanggung jawab dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasional yakni masyarakat yang adil dan Makmur.

Ketiga yakni Hak Asasi Manusia (HAM) yang merupakan sebuah hak-hak yang melekat pada setiap manusia sebagai makhluk yang beradab dan berakal. Dimana setiap warga negara memiliki hak dan kewajibannya, hak tersebut tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun termasuk negara. hak asasi manusia di Indonesia dijamin oleh konstitusi Indonesia yang disebut Undang-Undang Dasar 1945. Seperti yang diatur pada pasal 28A sampai 28J dimana negara menjamin hak-hak dasar individu seperti hak atas hidup, hak atas Pendidikan, hak atas kebebasan berpendapat, hak atas Kesehatan, hak atas pekerjaan dan lain sebagainya.

Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia merupakan sebuah kewajiban bagi setiap negara hukum. Indonesia sendiri merupakan negara yang berlandaskan atas hukum sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 3 UUD 1945 “Indonesia adalah negara hukum”. Jadi perlindungan

atas hak-hak yang dimiliki oleh setiap warga negara itu menjadi kewajiban negara Indonesia karena Indonesia telah melakukan perjanjian-perjanjian Internasional dalam masalah penegakan HAM. Masih banyak kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia seperti contohnya peristiwa Tanjung Priok yang sampai sekarang belum terselesaikan, dan masih banyak kasus-kasus pelanggaran yang pernah terjadi di Indonesia dikarenakan masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia saat ini. Untuk mengatasi lemahnya penegakan hukum ini dibutuhkan reformasi hukum dengan melakukan penyempurnaan peraturan-peraturan perundang-undangan dengan adanya sanksi yang berat agar kasus pelanggaran hak asasi manusia ini bisa semakin menurun dan dapat terselesaikan.

Keempat yakni peran partai politik, partai politik ini memiliki peran yang penting dalam terselenggaranya pemerintahan yang demokratis dan efektif. Partai politik itu sendiri merupakan sebuah organisasi yang bersifat nasional. Fungsi partai politik itu sendiri yakni untuk mengembangkan kesadaran atas hak dan kewajiban politik yang dimiliki rakyat, berperan sebagai penyaluran kepentingan masyarakat dalam pembuatan kebijakan negara dan sebagainya. Dimana partai politik ini juga dijadikan sebagai sarana komunikasi politik yang mana partai politik ini memiliki kedudukan sebagai jembatan antara yang diperintah dengan yang memerintah.

Tantangan yang dihadapi partai politik ini yakni lemahnya internalisasi demokrasi yang mana masih banyak partai politik yang kekurangan kader yang berkualitas, memiliki integritas serta memiliki kompetensi yang memadai sehingga partai politik tersebut susah untuk berkembang. Di Indonesia banyak sekali partai politik yang ada sehingga membuat timbulnya daya saing yang lebih ketat lagi sehingga mempersulit partai politik untuk bisa mendapatkan suara pemilih. Tantangan yang juga dihadapi oleh partai politik yakni media sosial yang mana memiliki peran yang signifikan di zaman globalisasi saat ini seperti banyaknya berita hoax dan misinformasi serta adanya polarisasi digital yang membuat partai politik ini susah untuk dapat melakukan dialog antar kelompok yang berbeda pandangan karena akan menimbulkan konflik. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang mampu untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dengan melakukan penguatan demokrasi internal dan juga peningkatan kualitas kader.

Implementasi Prinsip Demokrasi di Indonesia

Sebagai negara demokrasi, Indonesia memiliki instrumen yang secara jelas mengatur mengenai demokrasi. Dasar yang mengatur mengenai demokrasi di Indonesia diidentifikasi melalui UUD 1945. Setelah perubahan amandemen ketiga, UUD 1945 menegaskan

bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menganut asas demokrasi. Hal ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang menganut asas demokrasi. Oleh sebab itu, UUD 1945 menjadi landasan hukum yang mengatur dan mengakui demokrasi sebagai prinsip utama dalam sistem pemerintahan Indonesia (Harjono, 2012). Selain UUD 1945 dan UU Pemilu, ada berbagai peraturan perundang-undangan lain yang mendukung pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Contohnya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang mengatur tentang hak partisipasi politik dan kebebasan berserikat. Selain itu terdapat pula putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat menjadi bagian dari hukum yang mengatur demokrasi di Indonesia.

Dalam sejarah sistem pemilihan umum telah berlangsung sejak zaman Yunani kuno dan Kekaisaran Romawi. Berawal sejak zaman peradaban Yunani kuno, dimana saat itu rakyat telah mulai melaksanakan hak-hak politiknya dalam wujud demokrasi. Saat itu pelaksanaan demokrasi tidak semaju zaman ini, dimana saat zaman Romawi, masyarakat harus pergi dan berkumpul bersama warga lain dalam menentukan kandidat yang akan dipilih menjadi wakil rakyat. Indonesia sebagai negara demokrasi juga memiliki sejarahnya sendiri dalam terwujudnya implementasi kedaulatan rakyat yaitu Pemilihan Umum. Sejak kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 dimana sistem pemerintahan nasional dimulai, Indonesia tidak langsung menjalankan kedaulatan rakyatnya. Butuh sekitar 10 tahun pasca kemerdekaan, rakyat dapat melaksanakan pemilihan umum perdananya yang jatuh pada 29 September 1955. Di Indonesia Pemilihan Umum sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilu, pelaksanaan pemilu, pelanggaran pemilu, dan tindak pidana dalam pemilu. Asas yang umum digunakan di Indonesia dalam pelaksanaan Pemilihan Umum dikenal sebagai Asas "LUBER JURDIL" yang berarti Langsung, Umum, Bebas, Jujur, dan Adil. Pemilu di Indonesia juga diatur dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemilihan umum dilakukan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, dan DPRD. Lembaga tersebut sebagai wakil rakyat sudah semestinya mampu untuk menentukan arah pemerintahan negara yang sesuai dengan apa yang dicita-citakan masyarakat.

Budaya politik lokal yang berkembang di Indonesia adalah suatu warisan sosial yang terbentuk melalui perjalanan sejarah. Budaya politik lokal tersebut terbentuk dari serangkaian kepercayaan, kebiasaan, dan struktur sosial yang berkaitan dengan kehidupan politik masyarakat. Kepercayaan, kebiasaan, dan struktur sosial itulah yang

menagaskan pola untuk bertingkah laku masyarakat, mana yang seharusnya dan tidak seharusnya untuk dilakukan. Batasan-batasan dalam budaya tersebut dapat berasal dari agama, adatistiadat ataupun norma-norma yang berlaku di masyarakat. Budaya politik lokal ini, dapat dilihat pada kecenderungan perilaku yang tampak pada kehidupan politik masyarakat lokal itu sendiri. Perkembangan budaya politik lokal di Indonesia adalah sebagai reaksi adanya tekanan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat supralokal. Dalam hal ini, budaya politik lokal dipengaruhi oleh sistem kultural dan kepercayaan atau agama. Ia berkembang dalam komunitas-komunitas tradisional yang mempunyai nilai-nilai positif yang patut dikembangkan dan tetap dipertahankan dalam penyelenggaraan sistem birokrasi lokal di daerah. Suatu sistem politik juga akan mempengaruhi kebudayaan setiap daerah, juga akan mempengaruhi bagaimana pola birokrasi yang diterapkan dan juga sistem demokrasi juga. Sistem demokrasi lokal adalah cerminan budaya politik suatu daerah, bahkan menjadi aspek terpenting karena sistem birokrasi mempengaruhi seluruh bidang kehidupan politik masyarakat. Budaya demokrasi mempunyai hubungan yang kuat antara budaya politik lokal dikarenakan pertama, birokrasi adalah institusi politik; kedua, budaya demokrasi mempunyai peranan penting dalam upaya memahami elit politik; dan ketiga, keberhasilan pembangunan daerah dipengaruhi oleh peranan sistem birokrasi setempat yang dijalankan. Banyak rasa kurang percaya kepada elit politik lokal yang masih menjual isu-isu nilai lokal yang mereka bawa guna mendapatkan simpati warga lokal, terutama di beberapa daerah yang masih kuat unsur-unsur kultural yang masih kental ditengah masyarakat. Beberapa masyarakat Palembang beranggapan nilai lokal bisa sangat berpengaruh dalam suatu sistem politik masyarakat, terutama bagaimana ketika mereka dimanfaatkan hanya pada saat-saat tertentu dan setelah itu mereka akan dilupakan seiring tumpu kekuasaan yang telah dimiliki oleh kontestan pemilu. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bagaimana nilai lokal/kearifan lokal sangat memungkinkan bagaimana perubahan suatu sistem politik lokal juga, dan dampak yang lebih besar juga akan mempengaruhi sistem birokrasi yang ada dalam suatu daerah. Sehingga tidak bisa dipungkiri dan dihindarkan ketika budaya birokrasi dan budaya politik setiap daerah berbeda tergantung perkembangan budaya politik itu sendiri di setiap daerah.

Dengan keyakinan bahwa perubahan mendasar hanya akan terjadi kalau dimulai dari “desa/kampung” maka posisi dan peran masyarakat adat –penduduk pedesaan lainnya menjadi sangat penting, antara lain dengan terus-menerus membangun otonomi asli yang berakar pada budaya politik lokal dan kearifan adat. Menerapkan demokrasi partisipatif dalam pengambilan keputusan bersama di tingkat komunitas. Menumbuh-suburkan

keberanian politik pemimpin-pemimpin lokal “merebut” hak politik komunitas adatnya untuk membangun kesepakatan-kesepakatan bersama di kalangan Masyarakat Adat yang terkait dengan “posisi Masyarakat Adat terhadap negara, modal dan nilai-nilai baru”. Dari kepemimpinan politik tingkat komunitas inilah Masyarakat Adat kemudian memperkuat dirinya memimpin perubahan pada tingkat yang lebih luas tingkat kabupaten, baru kemudian memasuki arena advokasi di tingkat provinsi, nasional dan internasional.

Keterbatasan penerapan demokrasi

Berikut ini beberapa hal yang menjadi keterbatasan dalam penerapan demokrasi di Indonesia :

- a. Keadilan, keadilan dalam bernegara dan berbangsa di Indonesia merupakan prinsip yang penting untuk memastikan terciptanya masyarakat yang adil dan merata. Prinsip keadilan ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem hukum, pemerintahan, ekonomi, dan sosial. Keadilan hukum yang merata dan tanpa diskriminasi adalah prinsip yang sangat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan setara. Setiap orang, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, ras, agama, atau jenis kelamin, harus diperlakukan sama di mata hukum. Tidak boleh ada perlakuan khusus atau perlakuan diskriminatif terhadap siapa pun. Penerapan keadilan hukum yang adil juga memerlukan sistem peradilan yang independen dan transparan. Hakim dan pejabat hukum harus menjalankan tugas mereka dengan integritas dan objektivitas, tanpa adanya tekanan atau pengaruh dari pihak-pihak lain.
- b. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu, tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, atau latar belakang sosial dan ekonomi. Hak asasi manusia meliputi hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, serta hak-hak kolektif. Hak asasi manusia didasarkan pada prinsip-prinsip universal seperti martabat, kebebasan, kesetaraan, dan keadilan. Hak-hak sipil dan politik mencakup hak untuk hidup, kebebasan berpendapat dan berekspresi, kebebasan beragama, hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara sewenang-wenang, hak atas keadilan dan perlindungan hukum, serta hak untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pemilihan. Hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya mencakup hak atas pekerjaan yang layak, upah yang adil, akses ke layanan kesehatan yang terjangkau, pendidikan yang berkualitas, perumahan yang layak, serta hak atas makanan, air bersih, dan sanitasi. Hak-hak kolektif meliputi hak untuk berkumpul dan berserikat. .

- c. Kesetaraan adalah prinsip fundamental yang melibatkan perlakuan yang adil dan setara terhadap semua individu, tanpa memandang perbedaan ras, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, atau latar belakang sosial dan ekonomi mereka. Prinsip kesetaraan berusaha untuk menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif, di mana semua individu memiliki hak yang sama untuk kesempatan, akses, perlindungan, dan kesejahteraan. Kesetaraan sosial adalah tata politik sosial di mana semua orang yang berada dalam suatu masyarakat atau kelompok tertentu memiliki status yang sama. Kesetaraan juga telah diatur dalam konstitusi Indonesia. Namun kesetaraan di Indonesia masih kurang penerapannya karena masih ada orang-orang yang menganggap paling sering perempuan dianggap kurang adil dalam masalah pekerjaan. Pada nyatanya laki-laki dan perempuan memiliki kapasitas yang sama dan berhak mendapatkan haknya untuk melaksanakan kegiatan pada kesehariannya tanpa terhalang oleh gender. Pelanggaran terhadap kesetaraan bisa terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk diskriminasi di tempat kerja.

Tantangan dalam Implementasi Demokrasi

Indonesia telah mengalami perjalanan panjang dalam membangun demokrasi yang berkualitas dan berkelanjutan sejak bergulirnya reformasi pada tahun 1998. Jadi Indonesia telah banyak mengalami banyak kemajuan dalam aspek demokrasi (Rohmatillah & Zaini, 2023). Namun disamping itu, sekarang ini Indonesia juga dihadapkan dengan berbagai banyak tantangan dalam pengimplementasian demokrasi pada generasi muda karena banyaknya faktor yang membuat demokrasi dipandang lemah oleh para generasi muda Indonesia. Beberapa faktor tantangan dalam pengimplementasian demokrasi yakni meliputi :

Ada beberapa faktor tantangan dalam pengimplementasian demokrasi yakni korupsi, di mana banyaknya tindak perilaku korupsi yang dilakukan oleh para pejabat di Indonesia menjadi salah satu tantangan yang sangat penting dalam pengimplementasian demokrasi yang aman dan bersih. Tercatat dari tahun 2020-2023 menunjukkan bahwa indeks perilaku anti korupsi ini semakin naik dan pada tahun 2024 IPAK ini menunjukkan angka penurunan sebesar 0,06 dari tahun sebelumnya. Untuk mengatasi tantangan korupsi ini dibutuhkannya kesadaran masyarakat dengan menaikkan sumber daya manusia, memberikan edukasi yang lebih kompleks mengenai permasalahan korupsi yang akan sangat merugikan negara.

Faktor yang kedua yakni adanya politik identitas, sekarang ini politik identitas semakin menguat dengan ditunjukkannya beberapa aktor politik local maupun nasional yang secara sadar menggunakan isu politik identitas ini dalam *power-sharing*. Untuk mengatasi tantangan tersebut dibutuhkannya penegakan hukum yang tegas dengan memberikan sanksi yang berat

dan juga meningkatkan sumber daya manusia kepada masyarakat agar memiliki pemahaman yang lebih baik lagi mengenai Sejarah dan keragaman budaya di Indonesia.

Hoax dan disinformasi juga menjadi salah satu tantangan yang kompleks karena masih banyaknya berita-berita palsu yang tersebar dalam media sosial membuat masyarakat mudah tertipu dengan adanya berita hoax mengenai demokrasi di Indonesia. Cara mengatasi hal tersebut yakni dengan meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia yang masih tergolong rendah agar mampu untuk memilah berbagai berita yang belum tentu kebenarannya.

Prinsip demokrasi di Indonesia memiliki fondasi yang kuat dalam Undang-Undang Dasar 1945, dengan penekanan pada kedaulatan rakyat, pelaksanaan pemilu yang adil, perlindungan hak asasi manusia, dan peran partai politik sebagai pilar demokrasi. Implementasinya diwujudkan melalui berbagai mekanisme seperti pemilu, kebebasan berpendapat, dan partisipasi masyarakat. Namun, praktik demokrasi di Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan, termasuk korupsi, politisasi identitas, penyebaran hoaks, dan lemahnya penegakan hukum.

Evaluasi menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam beberapa aspek, keberlanjutan dan kualitas demokrasi memerlukan perhatian serius. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan reformasi hukum yang lebih tegas, peningkatan kualitas pendidikan politik, penguatan partai politik, serta kebijakan yang mampu menghadapi dinamika sosial seperti polarisasi dan disinformasi. Dengan langkah-langkah strategis ini, Indonesia dapat mewujudkan demokrasi yang lebih inklusif, representatif, dan berkelanjutan sesuai dengan amanat konstitusi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dalam jurnal, prinsip demokrasi di Indonesia memiliki fondasi yang kokoh dalam UUD 1945, menekankan kedaulatan rakyat, pelaksanaan pemilu yang adil, perlindungan hak asasi manusia, dan peran partai politik sebagai pilar demokrasi. Namun, implementasi prinsip ini menghadapi tantangan seperti korupsi, politisasi identitas, penyebaran hoaks, dan lemahnya penegakan hukum, yang menghambat kualitas demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis seperti reformasi hukum, penguatan partai politik, pendidikan politik yang lebih baik, serta kebijakan untuk menghadapi dinamika sosial seperti polarisasi dan disinformasi. Dengan langkah ini, Indonesia dapat mencapai demokrasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan sesuai amanat konstitusi.

Saran

Sebagai upaya untuk memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia, jurnal ini menyarankan beberapa langkah strategis. Pertama, diperlukan reformasi hukum yang lebih tegas untuk menekan praktik korupsi dan memperkuat penegakan hukum, termasuk pemberian sanksi yang efektif. Kedua, peningkatan pendidikan politik menjadi penting untuk membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda, dalam proses demokrasi. Ketiga, penguatan partai politik melalui kaderisasi yang berkualitas dan internalisasi nilai-nilai demokrasi untuk meningkatkan kepercayaan publik. Terakhir, pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama dalam menangkal hoaks dan polarisasi sosial dengan meningkatkan literasi media dan membangun dialog inklusif. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan demokrasi Indonesia dapat berkembang menjadi lebih representatif dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Aida F, Fitri R, dkk. (2023). Mendorong Partisipasi Politik: Pentingnya Pemilu Dalam Pengembangan Pemilih Pemula Yang Aktif. *Karimah Tauhid*. 2(4).2963-590.
- Cornelia, G., Anastasya, T. R., & Priliska, J. A. (2024). Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Hukum Tata Negara: Tinjauan Terhadap Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 295-302.
- Fitriani, D., Budiyani, Y., Hardika, A. R., & Choerunissa, M. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Demokrasi Di Indonesia: Analisis Peran Teknologi Dan Media Sosial. *Advances In Social Humanities Research*, 1(4), 362-371.
- Handayani,S,R., Kurniawan,F., (2022). Masalah Pelaksanaan Fungsi Partai Politik Dan Dampaknya Terhadap Konsolidasi Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal*. 4(2): 128 – 145.
- Muhtar Haboddin. (2023). Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal. *Jurnal Studi Pemerintahan*. 3 (1).
- Nasution, F. A. (2023). *Hukum Tata Negara*. Sinar Grafika.
- Nst, S. B. A., & Pakpahan, Z. A. (2024). Peran Konstitusi dalam Membentuk Tata Negara yang Demokratis. *Journal on Education*, 6(2), 11760-11769.
- Rizki, N., (2023). Pentingnya Perlindungan Hak Asasi Manusiadalam Sistem Hukum Kenegaraan. *Mandalika Law Journal*. 1(1): 1-7.
- Rohmatillah, Sa'diyin, Zaini. (2023). TANTANGAN DAN PROSPEK: IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP DEMORASI DALAM HUKUM TATA NEGARA INDONESIA. *JOSH Jurnal of Sharia*. 2 (2) 2828-1012.

- Santoso, R., (2019). Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas. *Nizham*. 7(2): 253 – 261.
- Saputra, M. R., Triadi, I., & Syahuri, T. (2024). Hukum tata negara darurat dalam perspektif HAM: Dilema antara keamanan negara dan hak asasi manusia. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 2(4), 182-194.
- Sejati, S. P., & Hakim, A. B. (2023). Politik Primordial Dan Politik Identitas Dalam Perkembangan Demokrasi Dan Politik Lokal Di Indonesia. *JOSH: Journal of Sharia*, 2(02), 154-163.
- Wewengkang,S,F., Palilingan,N,T., Pangaribuan,F,R,R,. (2023). Pembagian Kekuasaan Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia. *Lex Administratum*. 12(5).
- Widodo, I. S., Muhtar, M. H., Suhariyanto, D., Permana, D. Y., Bariah, C., Widodo, M. F. S., ... & Susmayanti, R. (2023). *Hukum Tata Negara*. Sada Kurnia Pustaka.
- Zaki, M., Rafsanjani, D. R., Hutabarat, D. A., Hidayah, B., & Radianto, D. O. (2023). Sosialisme Demokratis Dalam Kebhinekaan Indonesia. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 3(3), 558-569.